



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RUU TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
SENIN, 22 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pengusul/Komisi IV
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 22 Januari 2018
Pukul	: 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo., S.E., M.H
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
Hadir	: 34 orang, izin 9 orang, sakit orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Abidin Fikri, S.H.
3. DR. R. Junimart Girsang
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. Wenny Haryanto
3. Ichsan Firdaus
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

6 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Abdul Wachid
4. Aryo P.S. Djojohadikusumo
5. Drg. Putih Sari
6. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
2. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
3. Drs. H. Umar Arsal
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. DR. Hermanto, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**2 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdhani, S.IP
2. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A
3. Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Rieke Dyah Pitaloka
2. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
3. Tabrani Maamun
4. T.B. H. Ace Hasan Syadzili
5. Drs. H. Dadang S Muchtar
6. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.Sc
7. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
8. H.M. Luthfi Andi Mutty
9. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.M.):

Setelah tadi pagi dari Tenaga Ahli Baleg melaporkan kepada saya selaku Ketua Panja, ada setelah dilakukan konsinyering dari Tenaga Ahli dari Pengusul maupun Baleg ternyata Tenaga Ahli kurang sempurna atau salah merumuskan. Sehingga ada beberapa pasal-pasal yang telah diputuskan dalam Panja kemarin itu diubah dikembalikan kepada pasal semula yang sudah dilakukan perubahan dalam Panja harmonisasi. Oleh karena itu kalau ini nanti kita lanjutkan dengan seperti itu maka mesti teman-teman nanti merasa hasil keputusan Panja kok dianulir lagi oleh yang namanya Tenaga Ahli dalam harmonisasi? Begitu ya kan?.

Jadi nanti mesti akan ada protes karena teman-teman Tenaga Ahli merubah substansi. Nah perubahan substansi itu bisa saja dilakukan tetapi nanti pada waktu kita Pleno di sini, mekanisme begitu. Oleh karena itu Tenaga Ahli dari Baleg maupun juga dari Komisi IV saya minta menyempurnakan pasal-pasal mana yang kemarin sudah disetujui di dalam Panja itu dibikin matrik. Usulan pasal awalnya seperti apa dan kemudian perubahan dari setelah Panja di Ayana itu seperti apa. Terus keterangannya nanti mungkin Pengusul minta dikembalikan lagi kepada usulan semula dan nanti di situ kita setuju. Tetapi kalau yang di draft sekarang ini sudah diubah, artinya kan itu sepihak. Nah itu menimbulkan pertanyaan atau perdebatan, kenapa kok diubah oleh Tenaga Ahli. Padahal Tenaga Ahli kan tidak punya kewenangan untuk merubah itu, yang punya kewenangan adalah Panja. Sah-sah saja nanti kita kembalikan lagi, tetapi mekanismenya harus melalui mekanisme rapat bukan diubah oleh Tenaga Ahli, itu saja. Oleh karena itu saya minta Tenaga Ahli tadi sudah saya kumpulkan untuk menyempurnakan kembali terhadap pasal-pasal yang ingin dikembalikan lagi seperti usulan semula dari pengusul. Begitu Pak Ibnu ya mekanismenya ya?

FPKB (DRS. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Ketua.

Jadi pasca harmonisasi atau pembahasan di Hotel Ayana kemarin, mestinya kemarin kan kita menugaskan kepada Tenaga Ahli masing-masing, baik Baleg maupun Komisi IV untuk mengkompilasi hasil rapat di Hotel Ayana. Mestinya itu harus disampaikan kepada anggota Panja, apakah itu soft copy atau hard copy. Kalau soft copy jangan-jangan nanti tidak terbaca karena soft copy itu perlu buka komputer, perlu buka laptop dahulu. Kalau hard copy kan lebih simple disampaikan dan nanti rapat ini apakah nanti anggota Panja ini menyetujui. Kalau menyetujui bisa dilanjutkan ke rapat Baleg untuk mengambil keputusan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi saya sampaikan juga seperti itu. Lah sekarang ini Pak Ibnu posisinya, ini teman-teman Tenaga Ahli sudah merubah sendiri dikembalikan seperti semula. Itu nanti menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu sekarang sempurnakan saja pasal-pasal itu yang ingin dikembalikan seperti semula itu pasal mana saja. Nanti dibikin metodenya saja. Itu nanti hasil rapat yang di Panja itu nanti yang ditayangkan di sini. Kalau yang lain-lain kan tidak ada masalah, nah nanti kita tinggal bersepakat saja setuju atau tidak begitu saja biar cepat.

Oleh karena itu silakan bapak.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Saya meralat ini rapat informal atau formal?

KETUA RAPAT:

Informal.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Nah makanya saya pertanyakan dahulu.

KETUA RAPAT:

Informal karena saya menyampaikan tentang masalah penundaan jadwal karena ada materi yang diubah oleh Tenaga Ahli yang tidak sesuai keputusan Panja di sana.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih saya lanjutkan Pimpinan.

Saya hanya ingin Baleg ini jangan ada kesan itu kita sering menunda-nunda. Karena beberapa yang kita harmonisasikan ya jangan sampai ada kesan. Karena dari pihak pemerintah juga sudah ada kesan seperti itu. Jangan-jangan nanti pemerintah dengan Baleg sama saja, begitu pak. Nah Undang-Undang ASN 24 nanti terjadi apa tidak? Nasib pertembakauan bagaimana? Banyak beberapa ini Pimpinan, sehingga kami membutuhkan kalau ini ada suatu miss komunikasi antara TA dengan Ketua Panja. Saya rasa itu diselesaikan secara intern, Ketua Panja dengan TA. Dan kenapa TA sangat berani merubah substansi tanpa sepengetahuan para anggota atau Panja? Itu Pimpinan suatu mekanisme, prosedur yang harus tentu kita tetapkan agar tidak terjadi lagi di kelak kemudian hari. Dan kami juga mohon agar ini nanti juga ditetapkan kira-kira kapan? Pengambilan keputusan atau PA itu kapan bisa mengembalikan ke tempat semula, miss komunikasi. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Bambang.

Jadi memang benar yang Pak Bambang tadi, ini saya memang mengingatkan kepada Tenaga Ahli bahwa Tenaga Ahli itu tugasnya adalah menyempurnakan daripada hasil rapat bukan mengembalikan. Ini kan mengembalikan kepada substansi semula, kalau mengubah kepada substansi semula itu adalah mekanisme melalui rapat Panja hari ini nanti.

Oleh karena itu penundaan ini tidak lama hanya menyempurnakan saja. Nanti setelah ini mungkin bisa kita jadwalkan jam 1 nanti kita ada seluruh alat kelengkapan Dewan diundang Pak Ketua DPR baru untuk juga mengkomunikasikan secara keseluruhan dan mungkin bisa juga nanti setelah pertemuan dengan Pak Bambang, kita lakukan jam 3 atau jam 4 begitu, bisa juga. Asal dari ini pengusulnya Pak Michael juga rapat di komisi. Kira-kira saya tanya Tenaga Ahli berapa lama menyempurnakan itu? Bukan menyempurnakan berapa lama? Bikin matrik yang dikembalikan kepada pasal-pasal semula tadi itu kan kita bikin matrik tadi. Pasal usulan semula seperti apa, perubahan setelah Panja seperti apa, kemudian di penjelasan itu nanti, di penjelasan itu nanti pengusul minta dikembalikan seperti semula. Begitu tidak? Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tabu, bisa saja dilakukan tetapi nanti mekanismenya harus melalui rapat bukan diubah oleh Tenaga Ahli begitu loh. Artinya bahwa coba Yu, kalau Pak Michael nanti kira-kira dijadwalkan jam 4 bisa tidak? Jam 4 ya biar selesai juga.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Izin Pimpinan.

Saya menawarkan, jadi hari ini kan sebenarnya kita pengambilan keputusan ya, jam ini dengan ada perubahan yang substansial. Itu tentu saja kami harus merubah, harus merubah di dalam menyampaikan persetujuan ini. Substansi-substansi agar juga harus menyesuaikan Pimpinan. Jadi dalam tempo jam, karena kami juga agak kesulitan kalau minta tanda tangan Pimpinan. Mohon dengan bijaksana kalau kita tunda jangan jam-jaman misalkan besok pagi. Ini hanya usulan saja Pimpinan. Jadi supaya kami sendiri nanti untuk merubah redaksionalnya juga untuk kembali minta tanda tangan Pimpinan tidak mengalami kesulitan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Besok agendanya 3 kali rapat Pak Bambang? Tetapi sebetulnya kan memang problemnya itu kan minim fraksi ya? Padahal minim fraksi itu memerlukan tanda tangan Ketua Fraksi masing-masing kecuali PPP, ada juga Ketua Fraksi. Jadi bagaimana ini ya? Ya makanya menundanya itu besok penuh. Bagaimana Yu komunikasi kalau Rabu?

FPDIP (ANDREAS EDDY SUSETYO):

Bisa bahan kompilasinya diemail-lah, biar kita bisa lihat sebelum rapat.

KETUA RAPAT:

Kalau bukan Ketua Panjanya kan begini, di dalam struktur pengorganisasi kan Panja itu biasanya kan Ketua itu melekat menjadi wakil-wakilnya jadi bisa. Tetapi yang penting adalah yang kemarin mendampingi daripada Pak Michael itu juga hadir dan kemudian nanti siapa yang akan hadir mewakili itu kalau bisa sudah di-*sounding* dahulu Ayu kepada penggantinya, masalahnya ini ini. Nanti supaya pada waktu diskusi nyambung. Iya kan Rabu ya jangan lama-lama. Ayu yang senior ini harusnya kasih tahu tidak diubah sendiri. Ini TA-TA Baleg yang sudah lama juga begitu harusnya tahu, tidak boleh TA itu pada merubah, nanti dimarahin Pak Rufinus baru tahu. Jadi begitu ya kita putuskan hari Rabu jam 10.00?

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Izin Pimpinan.

Karena kami mendapat undangan formal sehingga apakah undangan formal pleno ini bisa dibatalkan dengan keputusan informal? Saya berharap ini dibuka saja, sekedar dibuka ditunda karena undangannya formal. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadinya memang kita menyampaikan penundaan hanya untuk jamnya tetapi ternyata berubah. Baik kita formalkan saja.

***Bismillah hirohman nirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.***

**Yang terhormat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,
Yang saya hormati dari Pengusul walaupun tidak ada yang hadir,
Kemudian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan nikmat-Nya *Alhamdulillah* pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Panja dalam rangka untuk mendengarkan penjelasan akhir daripada Tenaga Ahli yang melakukan harmonisasi terhadap hasil keputusan Panja yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Namun dari meja Pimpinan, saya selaku Ketua Panja, setelah tadi pagi kami mendapatkan laporan dari Tenaga Ahli, Tenaga Ahli antara Komisi IV dan Badan Legislasi telah melakukan perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang diinginkan oleh Pengusul agar dikembalikan kepada pasal usulan semula. Namun karena Panja telah mengambil keputusan dan kemarin itu ada perubahan di beberapa pasal, norma tertentu dan substansi tertentu yang disepakati oleh Pengusul. Maka saya sebagai Ketua Panja menyampaikan kepada teman-teman Tenaga Ahli bahwa tidak boleh Tenaga Ahli itu ketika melakukan konsinyering menyempurnakan tanpa mekanisme persetujuan rapat. Karena semua yang kita putuskan ini adalah melalui keputusan rapat.

Oleh karena itu saya perintahkan kepada Tenaga Ahli, memerintahkan untuk dikembalikan bahwa hasil keputusan Panja itu dibuat dalam matrik, pasal-pasal atau norma tertentu yang diusulkan semula seperti apa. Kemudian hasil keputusan Panja seperti apa kemudian di penjelasan itu bahwa Pengusul menghendaki ada perubahan, kembali kepada pasal-pasal atau norma-norma sebagaimana yang diusulkan pertama oleh Pengusul dan nanti itu kita sepakati dalam rapat. Karena itu akan terjadi diskusi lagi, tidak boleh Tenaga Ahli merubah lagi. Oleh karena itu karena ini perlu waktu maka rapat hari ini akan kita lakukan penundaan dan kita lakukan kepada Tenaga Ahli untuk fokus kepada pasal-pasal itu saja yang kemarin yang kita bahas di Panja itu. Nanti disempurnakan untuk dibuat dalam bentuk matrik. Ya jangan terus dibentuk dalam final seperti ini. Nah oleh karena itu kalau tadi kita tidak teliti kita salah juga itu menyetujui sesuatu yang tidak ada dalam keputusan rapat Panja harmonisasi.

Jadi dari meja Pimpinan kita menyampaikan permohonan maaf atas penundaan ini karena ini penundaan untuk kebaikan karena mekanisme tidak boleh dilanggar. Jadi rapat ini sampaikan penundaan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu pukul 10.00 untuk sekaligus pengambilan keputusan. Namun tentunya kami minta kepada Tenaga Ahli Ayu sebagai senior di sana, tolong sampaikan kepada Pimpinan, siapapun pimpinan yang menggantikan nanti, tolong juga di-sounding dahulu pokok persoalannya, intinya ini. Nanti kalau perlu siapa yang akan menggantikan bisa ketemu deh, nanti kita jelaskan supaya tidak terjadi perdebatan panjang.

Demikian kalau disepakati maka rapat hari ini kami tunda dan akan dilanjutkan pada Rabu pukul 10.00. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.35 WIB)

Jakarta, 22 Januari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.